



**PENETAPAN**

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Lamongan, 25 Mei 1994 umur 29 tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat  
kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 06 Mei 1988 umur 35 tahun,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai  
Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 29 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 September 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/01/IX/2019 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Januari 2024 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;

Penetapan Cabut Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 6 Hal



2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 3 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Gunawan tetangga Pemohon sendiri, Pemohon melihat sendiri Termohon sedang berduan mesra dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

*Penetapan Cabut Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 2 dari 6 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 30 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan akhirnya pada sidang pada tanggal 05 Februari 2024 Pemohon mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Cabut Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 3 dari 6 Hal



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Termohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon yang pekerjaanya sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Majelis telah memberi kesempatan untuk mengurus surat permohonan izin prceraian tersebut ke atasannya dengan memberi waktu enam bulan dan telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon, maka usaha tersebut karena urusan administrasi terkait dengan Surat Keterangan dari atasan Termohon belum selesai, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

*Penetapan Cabut Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 4 dari 6 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhrrur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Fakhrrur Rozi, S.H.

Penetapan Cabut Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 5 dari 6 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	323.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	0,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	493.000,-
(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)			

Penetapan Cabut Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 6 dari 6 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)